



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT

NOMOR: 050/48.a TAHUN 2018

TENTANG

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN
PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN

CAMAT PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan penyelenggara negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi, diperlukan identifikasi penyebab terjadinya benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tentang Identifikasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat, dan Daerah Isimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021); 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN TENTANG IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Identifikasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan dan diketahui seluruh pegawai di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 2018

CAMAT PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN

KECAMATAN
PEKALONGAN BARAT

MUCHAMMAD NATSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN
BARAT KOTA PEKALONGAN

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN
PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN

A. Identifikasi Bentuk Benturan Kepentingan

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, antara lain :

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu layanan, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Proses pelayanan publik yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang dilayani;
7. Penyalahgunaan jabatan;
8. Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (*Moonlighting* atau *Outside Employment*);
9. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
10. Perangkapan jabatan di beberapa Instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain.

B. Identifikasi Jenis Benturan Kepentingan

Identifikasi jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, antara lain :

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin/pelayanan lainnya yang diskriminatif;
3. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan public;
6. Penggunaan aset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain dan atau dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
14. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan tertentu.

C. Identifikasi Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Identifikasi Sumber Penyebab Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independent dan akuntabel.

3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara Negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
 4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
 5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena stuktur dan budaya organisasi yang ada.
-
1. Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dilarang menjadi pengurus / pengelola Koperasi
 2. Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dilarang menjadi pengurus / pengelola / karyawan perusahaan / organisasi yang core bisnisnya adalah pelayanan kesehatan;
 3. Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dilarang menjadi pengajar dan penentu/pengambil keputusan bagi institusi pendidikan yang bekerja sama dengan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, kecuali pendidikan klinis;
 4. Pejabat Struktural di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang mebidangi kepegawaian dilarang menjadi penentu/pengambil keputusan dalam rekrutmen pegawai.
 5. Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/PPKom/PPTK di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dilarang menjadi penyelenggara/pegawai/karyawan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan/jasa Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

